KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-1126/KASN/4/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Munawir Husin (NIP. 19820303 200904 1 004)**

Jakarta, 8 April 2020

Yth.
Sdr. Bupati Halmahera Selatan
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara.

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: PM.05.02/220.C/Bawaslu-HS/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN yang diterima oleh KASN tanggal 14 Februari 2020 dan berdasarkan Laporan Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 03/TM/PB.32.04/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Sdr. Munawir Husin**
   NIP. : 19820303 200904 1 004
   Jabatan : Pelaksana
   Unit Kerja : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Selatan

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu:

a. Mengunggah kata-kata dukungan kepada salah satu Bakal Calon Bupati dalam menghadapi PILKADA Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Selatan melalui status Whatsapp terlapor yang berisi foto Bupati Kabupaten Halmahera Selatan H. Bahrain Kasuba dengan kalimat "Satu kali lagi..lanjutkan..!!"pada tanggal 16 Oktober Tahun 2019 pukul 22.50 WIT (foto hasil *screenshoot* status Whatsapp terlampir).

b. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 14.41 WIT diperoleh fakta bahwa Whatsapp tersebut adalah milik terlapor sendiri dan terlapor tidak mengetahui unggahan tersebut di Whatsapp pribadinya.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. KASN merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil a.n. **Sdr. Munawir Husin** sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua) di atas.

b. Menjatuhkan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN kepada KASN.

d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.
6. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi lebih lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
8. Demikian rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian Saudara Bupati Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.